

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kesejahteraan Sosial

2.1.1. Definisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi atau keadaan di mana kebutuhan dasar individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat terpenuhi secara layak. Kesejahteraan sosial tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, keamanan sosial, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, kesejahteraan sosial dipahami sebagai kondisi ketika masyarakat dapat hidup layak, aman, sehat, serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adapun pengertian kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Friedlander (Kholif, 2025) yaitu:

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang bertujuan membantu individu maupun kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan personal dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan seluruh kemampuannya dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan sosial melibatkan peran pelayanan dan lembaga sosial dalam memberikan dukungan kepada individu atau kelompok untuk mengatasi permasalahan serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan sosial tidak hanya berfokus

pada pemberian bantuan, tetapi juga pada upaya pemberdayaan individu agar mampu mandiri dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Definisi lain menurut Zastrow (Thamrin et al., 2024) yaitu:

A nation's system of programs, benefits, and services that helps people meet those social, economic, educational, and health needs that are fundamental to the maintenance of society.

Artinya : Suatu sistem nasional tentang berbagai program, manfaat, dan layanan yang bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan hal yang mendasar untuk memelihara dan mempertahankan suatu masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya. Kesejahteraan sosial dipahami sebagai kondisi ketika masyarakat mampu hidup secara layak, aman, sehat, serta memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial merujuk pada serangkaian sasaran atau pencapaian yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kondisi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Adapun tujuan kesejahteraan sosial antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, dalam arti terpenuhinya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan,

kesehatan, serta terjalinnya relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan.

2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik, khususnya dengan lingkungan, melalui upaya menggali sumber-sumber yang ada, meningkatkan kemampuan, serta mengembangkan taraf hidup yang lebih memuaskan (Rudi Haryanto, 2019)

Berdasarkan tujuan tersebut, kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera melalui pemenuhan standar kebutuhan dasar masyarakat. Tujuan ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar sebagai fondasi dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Selain itu, kesejahteraan sosial juga menekankan pentingnya kemampuan individu dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, termasuk dalam memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia, sehingga individu mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

2.1.3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial dirancang untuk mengatasi serta mengurangi berbagai permasalahan yang muncul akibat perubahan sosial dan ekonomi. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Friedlander dan Apte dalam (Fahrudin, 2018 : 12) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi pencegahan (*preventive*)

Fungsi ini berfokus pada upaya mencegah munculnya permasalahan sosial baru melalui penguatan individu, keluarga, dan masyarakat agar memiliki kemampuan menghadapi berbagai resiko sosial.

2. Fungsi penyembuhan (*curative*)

Fungsi ini berkaitan dengan upaya memperbaiki kondisi ketidakberfungsian fisik, emosional, maupun sosial individu agar mereka dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi ini juga mencakup kegiatan rehabilitasi sebagai proses pemulihan.

3. Fungsi pengembangan (*development*)

Fungsi ini menekankan peran kesejahteraan sosial dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya sosial melalui berbagai kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat.

4. Fungsi penunjang (*supportif*)

Fungsi penunjang berkaitan dengan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan berbagai sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi-fungsi kesejahteraan sosial saling berkaitan dan bekerja secara terpadu dalam menghadapi berbagai tantangan serta perubahan sosial. Melalui fungsi-fungsi

tersebut, kesejahteraan sosial berperan penting dalam memperkuat individu dan keluarga, serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial menjadi instrumen penting untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan peran individu dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2. Pelayanan Sosial

2.2.1. Definisi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu, keluarga, maupun masyarakat dalam memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Bentuk pertolongan yang diberikan dapat berupa bimbingan, perlindungan, maupun layanan lain yang bertujuan membantu individu menghadapi permasalahan sosial. Dalam konteks ini, pelayanan sosial dapat dipahami sebagai tindakan profesional yang diberikan oleh pekerja sosial atau tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan dan program yang telah dirancang.

Menurut Bagi Wickenden (1976) dalam (Fahrudin 2014:51) pemahaman mengenai pelayanan sosial didasarkan pada interaksi antara tiga konsep utama, yaitu kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, dan pekerjaan sosial. Kesejahteraan sosial menggambarkan suatu bidang fungsional yang luas, pelayanan sosial merupakan unsur pelayanan personal dalam bidang kesejahteraan sosial, sedangkan pekerjaan sosial merupakan profesi yang mengarahkan, menyelia (mensupervisi), atau melaksanakan pelayanan tersebut. Dengan demikian, pelayanan sosial dipahami sebagai kegiatan yang

dilaksanakan, disupervisi, atau diarahkan oleh pekerja sosial dalam menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan keterkaitan antara kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, dan peran pekerja sosial dalam memberikan layanan secara profesional guna mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial.

2.2.2. Tujuan Pelayanan Sosial

Menurut Suharto (2009: 12), pelayanan sosial memiliki sejumlah tujuan utama, antara lain:

1. Membantu individu agar dapat mengakses dan memanfaatkan layanan yang tersedia.
2. Memberikan pertolongan dan rehabilitasi, termasuk perlindungan, perawatan, serta berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan.
3. Melaksanakan fungsi pengembangan, yang mencakup proses sosialisasi dan pengembangan kemampuan individu.

Pencapaian keberhasilan pelayanan sosial menuntut pelaksanaan tujuan-tujuan secara terpadu dan berkelanjutan. Pelayanan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian pertolongan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pengembangan dan pencapaian kemandirian. Dengan demikian, tujuan pelayanan sosial pada hakikatnya adalah membantu individu agar mampu berfungsi secara sosial dan mencapai kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2.3. Fungsi Pelayanan Sosial

Fungsi pelayanan sosial berperan dalam membantu individu maupun kelompok untuk mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya. Melalui pelayanan sosial, individu dibantu agar mampu memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi permasalahan sosial, serta berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pelayanan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup pelaksanaannya. Menurut Sugen dkk. (2018:20), fungsi pelayanan sosial meliputi beberapa aspek berikut:

1. Mengembangkan, mempertahankan, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Memungkinkan individu untuk berfungsi secara sosial secara optimal.
4. Memberikan dukungan serta meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur kelembagaan masyarakat.
5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan pada institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standar adaptasi sosial dan perubahan yang terukur guna menciptakan stabilitas sosial.
7. Mencegah serta mengatasi konflik dan permasalahan sosial.

8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku serta disorganisasi sosial.

Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan sosial tidak hanya berfokus pada penanganan masalah, tetapi juga pada upaya pencegahan, pengembangan, dan penguatan sistem sosial. Dalam pelaksanaannya, pelayanan sosial diberikan melalui bantuan kepada individu maupun kelompok dengan tujuan melindungi, memulihkan, dan meningkatkan keberfungsian sosial agar mampu menjalani kehidupan secara layak dan mandiri.

Sejalan dengan hal tersebut, Kahn (1979) dalam Fahrudin (2014:55) mengelompokkan fungsi pelayanan sosial ke dalam tiga golongan pelayanan sebagai bentuk operasional dari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, yaitu:

1. Pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan, yaitu pelayanan yang bertujuan mendukung proses perkembangan individu agar mampu menjalankan peran sosialnya secara optimal. Bentuknya antara lain pusat kegiatan anak, remaja, dan pemuda, serta kegiatan kelompok dalam pekerjaan sosial.
2. Pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, yaitu pelayanan yang ditujukan bagi individu atau keluarga yang mengalami permasalahan sosial, psikososial, maupun fisik. Pelayanan ini mencakup konseling, perlindungan sosial, perawatan, serta rehabilitasi untuk memulihkan keberfungsian sosial.

3. Pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi dan nasihat, yaitu pelayanan yang membantu individu memperoleh informasi, rujukan, dan akses terhadap layanan sosial yang dibutuhkan. Bentuk pelayanan ini dapat berupa pemberian informasi, konsultasi, maupun rujukan kepada pekerja sosial atau lembaga terkait agar individu mampu mengambil keputusan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan sosial, ketiga golongan pelayanan tersebut saling melengkapi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan, pemulihan keberfungsian sosial, serta peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat.

2.3. Pekerjaan Sosial

2.3.1. Definisi Pekerjaan Sosial

Bidang kesejahteraan sosial terdapat profesi pekerjaan sosial yang berperan membantu individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu menjalankan keberfungsian sosialnya secara optimal. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam mendukung serta meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai bentuk intervensi dan pelayanan yang berorientasi pada pemecahan masalah sosial.

Menurut National Association of Social Workers (NASW) dalam Fahrudin (2018), pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional yang bertujuan membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam menciptakan kondisi sosial yang mendukung pencapaian tujuan hidup

mereka. Praktik pekerjaan sosial dilakukan melalui penerapan nilai, prinsip, dan teknik profesional untuk membantu individu memperoleh pelayanan yang dibutuhkan, memberikan konseling dan pendampingan, memperbaiki serta mengembangkan pelayanan sosial dan kesehatan, serta berpartisipasi dalam proses kebijakan sosial. Praktik ini menuntut pemahaman mengenai perkembangan dan perilaku manusia, sistem sosial, ekonomi, dan budaya, serta hubungan di antara berbagai faktor tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, pekerjaan sosial dapat dipahami sebagai profesi yang berfokus pada upaya membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial melalui pendampingan, intervensi, serta penguatan sumber daya yang tersedia. Tujuan utama dari praktik pekerjaan sosial adalah meningkatkan kualitas hidup serta mendukung tercapainya keberfungsian sosial secara optimal.

Siporin (1954) dalam Fahrudin (2018:61) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai suatu metode kelembagaan yang digunakan untuk membantu individu mencegah dan mengatasi permasalahan sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya. Definisi ini menegaskan bahwa pekerjaan sosial tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan pengembangan.

Pekerjaan sosial dapat dipahami sebagai profesi yang berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui kegiatan pencegahan, penanganan, dan pemulihan masalah sosial. Dengan pendekatan profesional

dan dukungan sumber daya sosial, pekerjaan sosial berupaya membantu individu maupun masyarakat mencapai keberfungsian sosial yang optimal serta kualitas kehidupan yang lebih baik.

2.3.2. Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi utama sistem kesejahteraan sosial, khususnya dalam menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang layak, termasuk aspek subsistensi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Profesi pekerjaan sosial ditandai oleh proses bantuan yang bersifat dinamis serta pelaksanaan berbagai peran dan fungsi dalam merespons permasalahan sosial. Tujuan utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh melalui intervensi yang terencana dan berkelanjutan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai bidang praktik serta peran profesional yang dijalankan oleh pekerja sosial.

Pemahaman terhadap kompleksitas praktik pekerjaan sosial, memerlukan suatu kerangka konseptual yang mampu menggambarkan ruang lingkup dan arah pelaksanaannya. Greene (2017) mengemukakan bahwa pekerjaan sosial mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Pengembangan sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan dasar individu maupun keluarga dalam proses kehidupannya.
2. Distribusi dan pemerataan sumber daya sosial serta ekonomi secara adil bagi masyarakat.

3. Upaya pencegahan terhadap kemiskinan dan penderitaan sosial, serta penanganan berbagai permasalahan sosial seperti keterlantaran, tekanan sosial, dan kerentanan hidup, termasuk pemberian perlindungan bagi individu dan keluarga yang menghadapi risiko kehidupan, bencana, maupun keterbatasan fisik dan mental (Soetji, 2020).

2.3.3. Fungsi Pekerjaan Sosial

Fungsi pekerjaan sosial mencakup berbagai peran dan tugas yang dijalankan oleh pekerja sosial dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Menurut Soetarso dalam Prasetyo Utomo (2017), fungsi pekerjaan sosial meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Membantu individu untuk meningkatkan serta memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya secara efektif.
2. Menciptakan dan membuka jalur hubungan awal antara individu dengan sistem sumber yang tersedia di masyarakat.
3. Mempermudah interaksi, mengubah, serta membangun hubungan antara individu dengan sistem sumber kemasyarakatan.
4. Memberikan kontribusi dalam upaya perubahan, perbaikan, serta pengembangan kebijakan dan peraturan sosial.

Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sosial berperan penting dalam membantu individu mengenali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya agar dapat digunakan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pekerjaan sosial berperan dalam membuka akses

individu maupun kelompok terhadap berbagai sistem sumber, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja.

Pekerjaan sosial juga berfungsi sebagai penghubung yang mempermudah interaksi antara individu atau kelompok dengan sistem sosial yang ada, sehingga hambatan dalam memperoleh pelayanan dapat diminimalkan. Di sisi lain, pekerjaan sosial turut berkontribusi dalam mendorong perubahan dan penyempurnaan kebijakan sosial melalui pemberian masukan, data, serta kajian yang relevan. Dengan demikian, fungsi pekerjaan sosial tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga pada upaya menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat.

2.3.4. Peran Pekerjaan Sosial

Profesionalisme dalam pekerjaan sosial sangat penting karena mencakup aspek etika, kompetensi, integritas, dan tanggung jawab. Pekerja sosial yang profesional memiliki pengetahuan luas mengenai masalah sosial, keterampilan untuk memberikan pelayanan efektif, serta sikap yang mencerminkan nilai-nilai etika profesi. Mereka mampu menjaga batas profesional, menghormati kerahasiaan klien, dan bertindak dengan integritas dalam seluruh interaksi dengan individu, keluarga, maupun komunitas yang dilayani. Peran yang dijalankan pekerja sosial dapat bersifat tunggal maupun multipel, tergantung kompleksitas masalah yang dihadapi klien (Pujileksono & Wuryantari, 2019).

Peran pekerja sosial melibatkan berbagai fungsi dan tanggung jawab untuk membantu individu, keluarga, dan kelompok dalam menghadapi masalah serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Berdasarkan (Suharto, 2014), beberapa peran utama pekerja sosial antara lain:

1. Perantara (*Broker Role*), Memfasilitasi akses klien terhadap sumber daya sosial, baik materi maupun non-materi, serta memastikan layanan yang diterima efektif.
2. Pemungkin (*Enabler Role*), Memberdayakan klien agar mampu memanfaatkan kemampuan, kompetensi, dan kapasitas mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah serta memenuhi kebutuhan.
3. Penghubung (*Mediator Role*), Menjadi penengah dalam konflik antara individu, kelompok, atau komunitas, dengan tetap menjaga netralitas untuk mencapai solusi yang adil.
4. Advokasi (*Advocator Role*), Membela dan melindungi kepentingan klien, terutama ketika mereka menghadapi ketidakadilan atau penindasan.
5. Fasilitator, Membantu klien dalam merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial, termasuk pemecahan masalah secara terstruktur.
6. Inisiator / Negosiator, Mengidentifikasi masalah potensial dan memulai langkah-langkah intervensi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan dan perubahan yang bermanfaat.

7. Pelindung (*Guardian Role*), Memberikan perlindungan kepada klien yang berisiko tinggi terhadap bahaya sosial atau ketidakmampuan hidup.

2.4. Anak

2.4.1. Definisi Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi sejak sebelum kelahiran dan berhak memperoleh perlindungan secara menyeluruh. Penetapan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak belum memiliki kematangan yang utuh dalam aspek fisik, sosial, dan psikososial, sehingga belum mampu melindungi dirinya secara mandiri maupun mengambil keputusan yang berdampak luas terhadap kehidupannya. Oleh karena itu, negara menetapkan kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta pemenuhan hak anak secara optimal.

Pemahaman mengenai anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi ketergantungan yang melekat pada tahap perkembangannya. Anak berada dalam posisi yang sangat bergantung pada orang dewasa dan lingkungan sosial di sekitarnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pembentukan nilai, serta proses sosialisasi. Keterbatasan kemampuan anak dalam mengakses

sumber daya, memahami risiko sosial, dan menghadapi tekanan lingkungan menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti pengabaian, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak adil. (*State of the World's Children 2021 : On My Mind Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health*, 2022) menegaskan bahwa anak termasuk kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus karena kapasitas personal dan sosialnya masih berkembang dan belum stabil.

Secara psikososial, anak berada pada fase perkembangan awal yang ditandai oleh proses pembentukan konsep diri, pengelolaan emosi, serta kemampuan menjalin hubungan sosial. Perkembangan psikososial anak merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor lingkungan. Faktor internal meliputi kematangan emosi, kemampuan berpikir, serta kondisi fisik anak, sedangkan faktor lingkungan mencakup keluarga, sekolah, komunitas, serta struktur sosial yang lebih luas. *World Health Organization* (2022) menekankan bahwa lingkungan yang aman, stabil, dan penuh dukungan berperan penting dalam membantu anak mengembangkan regulasi emosi dan keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Proses tumbuh kembang anak berlangsung secara dinamis dan tidak seragam. Setiap anak memiliki latar belakang, pengalaman, dan kondisi lingkungan yang berbeda, sehingga perkembangan fisik, sosial, dan psikososialnya tidak dapat disamaratakan. Kualitas interaksi sosial yang diterima anak sejak dini berpengaruh besar terhadap pembentukan perilaku, kemampuan adaptasi, serta cara anak memaknai dirinya dalam hubungan

sosial. Lingkungan yang tidak kondusif, seperti konflik keluarga, kemiskinan, atau stigma sosial, dapat menghambat perkembangan psikososial anak dan meningkatkan kerentanan terhadap masalah sosial di kemudian hari (Kholif, 2021).

Pendekatan psikososial memandang anak sebagai individu yang berkembang dalam sistem sosial yang saling berkaitan. Anak tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi personal, tetapi juga oleh relasi sosial, norma, serta kebijakan yang berlaku di lingkungannya. Pemenuhan kebutuhan anak menuntut keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan negara, dalam menciptakan kondisi yang mendukung proses tumbuh kembang secara menyeluruh. *UN Committee on the Rights of the Child* (2021) menekankan bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan dan konteks sosial tempat anak berada.

Anak memerlukan perhatian dan pendampingan khusus karena keterbatasan kemampuan dalam memahami permasalahan sosial dan mengambil keputusan secara mandiri. Kematangan psikososial anak masih berada dalam proses pembentukan, sehingga anak membutuhkan bimbingan, arahan, dan dukungan yang berkelanjutan. Pendampingan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak berperan dalam membantu anak membangun rasa aman, kepercayaan diri, serta kemampuan berfungsi secara sosial. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama dalam setiap bentuk kebijakan, perlakuan, dan pelayanan yang berkaitan dengan anak.

Perbedaan kondisi fisik dan psikososial antara anak dan orang dewasa menjadi landasan penting dalam pemberian perlakuan khusus terhadap anak. Anak belum memiliki kapasitas penuh dalam pengendalian perilaku, pengambilan keputusan, serta pemahaman terhadap konsekuensi tindakan sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi dan kebijakan yang berkaitan dengan anak harus disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kebutuhan psikososialnya agar tidak menghambat proses tumbuh kembang anak.

Anak dapat dipahami sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa, berada dalam proses tumbuh kembang yang berkelanjutan, serta memiliki karakteristik psikososial dan tingkat kerentanan yang khas. Anak memerlukan perlindungan, pendampingan, dan dukungan yang konsisten guna menjamin terpenuhinya hak, rasa aman, serta perkembangan psikososial secara optimal dalam kehidupan sosial.

2.4.2. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang berusia di bawah 18 tahun yang terlibat dalam proses hukum pidana. “Menurut UU No. 11 Tahun 2012, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencakup anak yang berkonflik dengan hukum (usia 12-18 tahun, terduga pelaku), anak korban, dan anak saksi (belum 18 tahun)”. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak Korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, sedangkan Anak Saksi adalah anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses peradilan pidana.

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa istilah Anak Berhadapan dengan Hukum tidak hanya merujuk pada anak sebagai pelaku tindak pidana, melainkan mencakup anak yang terlibat dalam proses peradilan sebagai korban maupun saksi. Penegasan klasifikasi ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam penggunaan istilah dan untuk menentukan subjek penelitian secara tepat.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. Anak dalam kategori ini merupakan anak yang menjalani pidana atau tindakan pembinaan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan. Fokus tersebut dipilih karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghadapi tantangan psikososial yang kompleks selama menjalani proses pembinaan, termasuk penyesuaian diri terhadap lingkungan lembaga, pengelolaan tekanan emosional, serta pembentukan kembali konsep diri.

Anak yang menjalani proses peradilan pidana sering mengalami stigmatisasi sosial yang berdampak pada citra diri dan identitas sosial. Proses hukum yang dijalani berpotensi memunculkan tekanan psikologis, rasa bersalah, kecemasan, serta ketidakpastian terhadap masa depan. Kondisi tersebut menempatkan penerimaan diri sebagai aspek penting dalam proses pembinaan, karena kemampuan anak dalam menerima diri berperan dalam mendukung penyesuaian sosial dan keberhasilan rehabilitasi.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap diproses melalui mekanisme hukum, namun perlakuan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa karena mempertimbangkan aspek perkembangan dan perlindungan anak. Pengaturan khusus mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan mekanisme khusus berupa penerapan diversifikasi, pembatasan sanksi pidana, serta jaminan perlindungan hak anak selama proses peradilan (Ginanjar, 2020).

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bersifat represif, melainkan menekankan pendekatan perlindungan dan rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan meminimalkan dampak negatif proses hukum terhadap perkembangan psikososial anak serta mendorong proses pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi sebagai individu yang sedang menjalani proses pembentukan kembali perilaku dan identitas sosialnya.

2.4.3. Anak dan Kebutuhan Dasar Anak

Anak memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara menyeluruh untuk mendukung proses tumbuh kembangnya secara optimal. Kebutuhan dasar anak merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan

hidup, perkembangan fisik, stabilitas emosi, serta kemampuan anak dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar anak tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Anak yang kebutuhan dasarnya terpenuhi secara konsisten memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara sehat dan berfungsi secara adaptif dalam kehidupan sosial.

Kebutuhan fisik merupakan aspek paling mendasar dalam kehidupan anak karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan pertumbuhan biologis. Kebutuhan ini mencakup pemenuhan gizi seimbang, akses terhadap pelayanan kesehatan, imunisasi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, serta ketersediaan lingkungan tempat tinggal yang bersih, aman, dan layak. Pemenuhan kebutuhan fisik yang tidak optimal dapat berdampak pada terhambatnya pertumbuhan anak, meningkatnya kerentanan terhadap penyakit, serta gangguan perkembangan yang berkelanjutan. *World Health Organization (2022)* menegaskan bahwa kondisi kesehatan dan nutrisi pada masa kanak-kanak memiliki pengaruh jangka panjang terhadap kualitas kehidupan dan kemampuan sosial anak di masa depan.

Anak juga memiliki kebutuhan emosional yang berperan penting dalam pembentukan rasa aman dan stabilitas emosi. Kebutuhan emosional anak tercermin melalui hubungan yang hangat, responsif, dan konsisten dengan orang dewasa yang mengasuhnya. Kehadiran figur pengasuh yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional membantu

anak mengembangkan rasa percaya diri serta kemampuan mengelola emosi. Anak yang tidak mendapatkan dukungan emosional yang memadai berisiko mengalami kesulitan dalam membangun relasi sosial dan mengatur respons emosionalnya.

Kebutuhan emosional anak berkaitan erat dengan aspek psikososial, karena pengalaman emosional yang diterima anak memengaruhi cara anak memandang dirinya dan lingkungannya. Lingkungan pengasuhan yang stabil dan suportif berperan dalam membentuk konsep diri yang positif serta kemampuan anak untuk menjalin hubungan sosial yang sehat. Sebaliknya, pengalaman pengabaian, ketidakkonsistenan pengasuhan, atau paparan konflik dapat menghambat perkembangan psikososial anak dan meningkatkan risiko munculnya masalah penyesuaian sosial.

Kebutuhan psikososial anak juga mencakup rasa aman dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, dan perlakuan tidak adil. Lingkungan yang aman memungkinkan anak untuk bereksplorasi, belajar, dan berinteraksi tanpa rasa takut. Rasa aman merupakan dasar penting bagi perkembangan kemampuan sosial dan emosional anak. *UN Committee on the Rights of the Child* (2021) menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan merupakan bagian integral dari pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Anak memiliki kebutuhan akan stimulasi dan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Stimulasi yang memadai melalui aktivitas bermain, belajar, dan interaksi sosial berperan dalam mengembangkan

kemampuan berpikir, bahasa, kreativitas, serta keterampilan sosial. Pendidikan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup proses pembelajaran yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan sosial anak. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2022) menyatakan bahwa stimulasi dan pembelajaran yang berkualitas sejak usia dini berkontribusi signifikan terhadap kesiapan sosial dan kemampuan adaptasi anak di tahap kehidupan selanjutnya.

Pemenuhan kebutuhan stimulasi dan pendidikan yang tidak memadai dapat berdampak pada keterlambatan perkembangan serta kesulitan anak dalam berinteraksi sosial. Anak membutuhkan lingkungan yang memberikan rangsangan positif secara berkelanjutan agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Ketersediaan aktivitas yang mendukung eksplorasi dan pembelajaran menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan psikososial anak (Britto et al., 2021).

Pemenuhan kebutuhan dasar anak tidak dapat dilepaskan dari peran lingkungan sosial yang melingkupinya. Keluarga memegang peran utama dalam memenuhi kebutuhan anak, namun dukungan dari lingkungan yang lebih luas juga memiliki pengaruh signifikan. Faktor sosial ekonomi, akses terhadap layanan publik, serta kualitas lingkungan tempat anak tumbuh berperan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar anak. Ketimpangan akses terhadap sumber daya dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai permasalahan sosial.

Pendekatan psikososial memandang bahwa kebutuhan dasar anak bersifat saling terkait dan harus dipenuhi secara terpadu. Pemenuhan kebutuhan fisik tanpa dukungan emosional, rasa aman, dan stimulasi yang memadai tidak cukup untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan emosional dan stimulasi tanpa dukungan kondisi fisik dan lingkungan yang layak juga berpotensi menghambat proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar anak harus mempertimbangkan keseluruhan aspek perkembangan serta konteks sosial tempat anak berada.

Kebutuhan dasar anak dapat dipahami sebagai rangkaian kebutuhan yang mencakup aspek fisik, emosional, psikososial, serta stimulasi dan pendidikan yang saling berhubungan. Pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh menjadi landasan penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, memiliki kemampuan adaptasi sosial yang baik, serta mampu menjalani kehidupan secara sehat dan bermakna di masa depan.

2.4.4. Pembinaan Anak

Pembinaan anak merupakan suatu upaya sistematis yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas perkembangan anak dalam berbagai aspek, termasuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Tujuan dari pembinaan ini adalah menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan, sehingga anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tahap usianya. Dalam konteks perlindungan anak, pembinaan mencakup pendidikan formal dan nonformal, stimulasi kognitif, dukungan emosional,

serta pengawasan yang memadai, yang kesemuanya berkontribusi pada pertumbuhan fisik, sosial, dan moral anak. Pendekatan pembinaan yang holistik menekankan keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar anak dapat membangun kemampuan sosial, memahami nilai-nilai, dan siap berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Sabaruddin et al., 2021).

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memerlukan program pembinaan yang menyesuaikan kondisi psikologis, sosial, dan hukum mereka. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bertugas menyelenggarakan program rehabilitasi dan pendidikan bagi ABH, mencakup pembinaan kepribadian, pengembangan intelektual, pelatihan keterampilan, serta bimbingan psikososial, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Program pembinaan yang terstruktur di LPKA tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, dengan tujuan memfasilitasi reintegrasi sosial anak, mengurangi perilaku menyimpang, serta membentuk karakter dan kompetensi positif. Meski demikian, efektivitas pembinaan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kapasitas tenaga pendidik dan pembina, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam proses rehabilitasi anak (Yuliyanto, 2020).

Pembinaan anak dalam konteks Anak Berhadapan dengan Hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menempatkan proses pembinaan sebagai sarana pemulihan dan pengembangan, bukan semata-mata sebagai bentuk penegakan sanksi. Anak

yang berhadapan dengan hukum berada pada fase perkembangan yang masih rentan terhadap pengaruh lingkungan, sehingga pendekatan pembinaan harus memperhatikan kebutuhan perkembangan anak secara menyeluruh, termasuk aspek emosional, sosial, moral, dan keterampilan hidup. Proses pembinaan yang berorientasi pada perkembangan memungkinkan anak memahami kesalahan yang telah dilakukan, sekaligus memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun perilaku yang lebih adaptif dalam kehidupan sosial.

Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku secara positif melalui kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan. Program pembinaan kepribadian berfokus pada pembentukan sikap, nilai, dan tanggung jawab sosial anak, sementara pembinaan intelektual diarahkan pada pemenuhan hak pendidikan agar anak tetap memperoleh kesempatan belajar selama menjalani masa pembinaan. Pelatihan keterampilan diberikan sebagai upaya membekali anak dengan kemampuan praktis yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke lingkungan masyarakat, sehingga anak memiliki alternatif positif dalam menentukan arah kehidupannya di masa depan.

Pendekatan psikososial dalam pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memegang peranan penting karena memperhatikan keterkaitan antara kondisi emosional anak dan lingkungan sosial yang mempengaruhinya. Anak yang menjalani proses hukum sering kali mengalami tekanan psikososial berupa kecemasan, rasa bersalah, stigma

sosial, serta keterputusan relasi dengan keluarga dan lingkungan asal. Pendampingan psikososial melalui bimbingan konseling, pembinaan kelompok, dan interaksi yang suportif dengan pembina bertujuan membantu anak mengelola emosi, membangun konsep diri yang lebih positif, serta meningkatkan kemampuan berinteraksi secara sehat dengan orang lain.

Keberhasilan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara anak dan pembina. Hubungan yang bersifat suportif, menghargai martabat anak, dan tidak diskriminatif akan mendorong anak untuk lebih terbuka, kooperatif, dan termotivasi mengikuti proses pembinaan. Pembina berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai figur pendamping yang memberikan contoh perilaku positif dan menjadi sumber dukungan bagi anak selama menjalani masa pembinaan. Kualitas interaksi ini menjadi faktor penting dalam membentuk perubahan sikap dan perilaku anak secara berkelanjutan.

Keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan anak turut menjadi faktor penentu keberhasilan reintegrasi sosial. Dukungan keluarga memberikan rasa aman dan penerimaan bagi anak, sehingga memudahkan proses penyesuaian kembali setelah anak menyelesaikan masa pembinaan. Hubungan yang tetap terjaga antara anak dan keluarga selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berkontribusi dalam memperkuat ikatan emosional dan mengurangi risiko pengulangan perilaku menyimpang. Upaya pembinaan yang tidak melibatkan keluarga secara memadai berpotensi

menghambat keberlanjutan perubahan positif yang telah dibangun selama proses pembinaan.

Pembinaan anak yang efektif menuntut adanya sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk lembaga pembinaan, aparat penegak hukum, tenaga pendidik, pekerja sosial, serta masyarakat. Koordinasi yang baik memungkinkan penyusunan program pembinaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan berorientasi pada keberlanjutan setelah anak kembali ke masyarakat. Pembinaan yang dilakukan secara terfragmentasi berisiko mengurangi dampak rehabilitatif dan menyulitkan anak dalam proses penyesuaian sosial pasca pembinaan.

Pembinaan anak, khususnya bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen, konsistensi, dan pendekatan yang berpusat pada perkembangan anak. Pembinaan yang dilaksanakan secara terencana, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan berpotensi menghasilkan perubahan perilaku yang lebih stabil serta meningkatkan kemampuan anak untuk berfungsi secara adaptif dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pembinaan anak bukan hanya bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga membangun dasar bagi perkembangan pribadi dan sosial anak di masa depan.

2.5. Penerimaan Diri

2.5.1. Definisi Penerimaan Diri

Penerimaan diri (*self-acceptance*) merupakan kemampuan individu untuk mengenali, menghargai, dan menerima dirinya secara utuh, mencakup kelebihan, kekurangan, serta pengalaman hidup yang telah dialami tanpa memberikan penilaian negatif yang berlebihan. Konsep ini berperan penting dalam menunjang kesehatan mental, kesejahteraan psikologis, dan penyesuaian diri individu dalam lingkungan sosial. Menurut Hurlock (dalam Marniati, 2021), penerimaan diri adalah sikap puas terhadap kondisi diri sendiri dan kemampuan menerima keadaan yang dimiliki, termasuk kelebihan dan keterbatasan.

Penerimaan diri dalam perspektif psikososial dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Menurut Saifuddin Azwar dalam bukunya *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya* (2016), struktur sikap terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen kognisi, afeksi, dan konasi, yang saling berkaitan dalam membentuk sikap individu terhadap dirinya sendiri.

1. Aspek kognisi berkaitan dengan cara individu berpikir, menilai, dan memahami dirinya sendiri. Aspek ini tercermin dari kemampuan individu mengenali kelebihan dan keterbatasan diri secara realistis serta memaknai pengalaman hidup, termasuk pengalaman negatif, sebagai bagian dari proses perkembangan diri tanpa distorsi penilaian.

Adapun indikator aspek kognisi dalam penelitian ini meliputi:

- Kemampuan individu dalam memandang dan menilai dirinya pada kondisi saat ini.
- Kemampuan memahami dan memaknai pengalaman masa lalu sebagai pembelajaran.
- Perubahan cara berpikir tentang diri sejak menjalani pembinaan.
- Orientasi dan harapan terhadap masa depan.

2. Aspek afeksi mencakup perasaan dan emosi individu terhadap dirinya sendiri. Individu yang menerima dirinya mampu merasakan emosi positif seperti rasa nyaman, tenang, dan menghargai diri, serta mengelola emosi negatif seperti kecewa, malu, atau bersalah. Sikap ini menunjukkan kemampuan bersikap welas asih terhadap diri sendiri.

Adapun indikator aspek afeksi dalam penelitian ini meliputi:

- Jenis emosi dominan yang dirasakan individu terhadap dirinya selama menjalani pembinaan.
 - Kemampuan individu dalam menerima dan mengelola perasaan bersalah, malu, atau kecewa secara adaptif.
 - Sikap emosional terhadap pengalaman masa lalu yang pernah dialami.
 - Kemampuan menumbuhkan perasaan tenang, nyaman, dan menghargai diri sendiri.
3. Aspek konasi berkaitan dengan niat, kecenderungan sikap, dan perilaku individu dalam menghadapi dirinya sendiri. Aspek ini

terlihat dari upaya individu untuk bertindak adaptif, bertanggung jawab, dan realistis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengambil keputusan, mengembangkan potensi, serta memperbaiki kekurangan diri tanpa menyalahkan diri sendiri.

Adapun indikator aspek konasi dalam penelitian ini meliputi:

- Adanya kemauan dan komitmen untuk memperbaiki diri.
- Perubahan perilaku yang menunjukkan tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan.
- Keterlibatan dalam kegiatan positif sebagai bentuk pengembangan diri.
- Kemampuan mengambil keputusan dan menghadapi masalah secara adaptif.

Menurut Schneiders dalam buku *Personal Adjustment and Mental Health* (dalam Yusuf, 2018), penerimaan diri merupakan kemampuan bereaksi secara efektif dan sehat terhadap situasi, relasi, dan realitas sosial, sehingga kebutuhan hidup bermasyarakat dapat dipenuhi dengan cara yang memuaskan. Hal ini mencakup respon mental dan perilaku individu dalam mengatasi ketegangan, konflik, dan frustrasi yang dialami.

Hurlock (dalam Marniati, 2021) menyatakan bahwa penerimaan diri adalah sikap puas terhadap kondisi diri sendiri dan kemampuan menerima keadaan yang dimiliki, termasuk kelebihan dan keterbatasan. Aderson (Gamayanti, 2016) menegaskan bahwa penerimaan diri berarti individu berhasil menerima kelebihan dan kekurangannya apa adanya, yang menjadi dasar terbentuknya kerendahan hati dan integritas. Maslow (Marniati, 2021)

menjelaskan penerimaan diri sebagai sikap positif terhadap diri sendiri yang memungkinkan individu menerima keadaan dengan tenang. Sheerer (Marniati, 2021) menambahkan bahwa penerimaan diri mencerminkan karakteristik mendalam yang mempengaruhi perilaku seseorang, sedangkan Germer (Oktaviani, 2019) menyatakan bahwa penerimaan diri adalah kemampuan mengembangkan pandangan positif terhadap diri yang sesungguhnya melalui proses kesadaran diri.

Carl Rogers mengidentifikasi ciri-ciri individu yang memiliki penerimaan diri baik. Individu tersebut memiliki kepercayaan diri, menerima keadaan yang dijalani tanpa keinginan untuk melarikan diri, mencintai diri sendiri tanpa memperdulikan pandangan orang lain, serta menilai dirinya setara dan berharga dibandingkan orang lain (Zellawati et al., 2024)

Keseluruhan konsep penerimaan diri ini menekankan keterkaitan psikologis dan sosial, sehingga pembentukan penerimaan diri tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal individu, tetapi juga interaksi dengan lingkungan sosial yang membentuk pengalaman, evaluasi diri, dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat.

2.5.2. Tujuan Penerimaan Diri

Penerimaan diri (*self-acceptance*) merupakan konsep penting dalam psikologi positif dan kesejahteraan sosial karena berperan sebagai dasar dalam perkembangan psikososial individu. Secara umum, penerimaan diri bertujuan membantu individu mengenali, menerima, dan menghargai diri sendiri secara realistis, baik aspek positif maupun negatif, tanpa penolakan

atau evaluasi berlebihan. Tujuan utama dari penerimaan diri adalah membentuk kesadaran diri yang mendalam, di mana individu mampu memahami kemampuan dan keterbatasannya, serta mengintegrasikan pengalaman hidup masa lalu ke dalam persepsi diri yang utuh. Hal ini sejalan dengan literatur psikologi yang menyatakan bahwa self-acceptance mencakup “kesadaran terhadap kekuatan dan kelemahan diri serta rasa puas terhadap dirinya sendiri meskipun terdapat ketidaksempurnaan,” sehingga memungkinkan individu merasa dihargai sebagai bagian dari masyarakat dan memiliki nilai sosial.

Menurut (Rohmah et al., 2024) Menurut Rohmah et al. (2024), tujuan penerimaan diri yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan psikososial individu. Penerimaan diri bertindak sebagai indikator kesejahteraan psikososial, di mana individu yang mampu menerima dirinya secara menyeluruh cenderung menunjukkan keseimbangan emosional, ketahanan terhadap stres, dan kemampuan berinteraksi yang lebih adaptif dalam lingkungan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat self-acceptance yang tinggi berkaitan dengan kualitas hubungan interpersonal yang lebih baik, kemampuan menyelesaikan konflik, dan minimnya risiko isolasi atau stigma sosial. Dengan demikian, penerimaan diri tidak hanya berdampak pada kondisi internal individu, tetapi juga berkontribusi terhadap integrasi sosial dan kualitas kehidupan secara keseluruhan.

2.5.3. Aspek Penerimaan Diri

Aspek penerimaan diri menurut Harlock (2002) mencakup beberapa dimensi yang saling berkaitan dan berperan penting dalam pembentukan kesehatan psikososial individu. Pertama, individu perlu merasa puas terhadap dirinya sendiri, yaitu mengakui nilai diri sebagai manusia yang sederajat dengan orang lain, serta menyadari kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki. Kesadaran ini menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sosialnya, sekaligus mengurangi rasa rendah diri. Kedua, penerimaan diri melibatkan kemampuan individu untuk tidak terlalu memikirkan reaksi sosial yang mungkin diterima, sehingga mereka mampu menyesuaikan diri tanpa merasa cemas akan penolakan atau pandangan negatif dari orang lain. Hal ini berimplikasi pada kemampuan individu dalam berinteraksi sosial secara adaptif, yang merupakan aspek penting dari kesejahteraan psikososial.

Ketiga, aspek kemandirian menekankan keberanian individu dalam memikul tanggung jawab atas perilaku dan keputusan yang diambil. Dengan kemandirian ini, individu mampu menghadapi risiko dan konsekuensi yang timbul dari tindakannya, serta mengembangkan strategi untuk mengatasi berbagai tantangan sosial maupun pribadi. Keempat, menghargai diri merupakan kemampuan individu untuk menerima keterbatasan tanpa menyalahkan diri sendiri, serta mengakui kelebihan yang dimiliki sebagai bagian dari proses pengembangan karakter. Individu yang mampu menghargai diri sendiri tidak melarikan diri dari kenyataan, tetapi berupaya

memperbaiki dan mengoptimalkan potensi serta kapasitasnya, sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam konteks sosial maupun pribadi.

Secara keseluruhan, penerimaan diri tidak hanya bersifat internal, tetapi juga berkaitan erat dengan interaksi sosial dan kesejahteraan psikososial. Individu yang mampu menerima dirinya secara menyeluruh akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial, membangun hubungan interpersonal yang sehat, dan menunjukkan keseimbangan emosional yang mendukung pertumbuhan pribadi serta kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, penerimaan diri merupakan pondasi penting bagi pengembangan psikologis dan sosial individu, yang mempengaruhi cara mereka menghadapi tantangan, mengelola emosi, dan berperan dalam masyarakat.

2.6. Penelitian Sebelumnya

Peneliti menggunakan beberapa jurnal terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul penelitian yang akan diteliti sebagai bahan referensi.

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

| No | Komponen | Keterangan |
|----|---------------|---|
| 1 | Nama Penulis | Eka Nurwahyuliningsih |
| | Judul Artikel | Kondisi Psikososial Pada Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Kota Bandung |
| | Nama Jurnal | Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS |
| | Metode | Kualitatif |
| | Hasil | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi psikososial pada anak berhadapan dengan hukum itu tidak sama. Kondisi psikososial anak dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan tingkah laku dari lingkungan sosialnya, serta anak berhadapan dengan hukum memiliki konsep diri negatif |

| | | |
|---|---------------|--|
| | | terhadap dirinya. Pada kondisi psikologis menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam kondisi emosi anak sebelum dan sesudah masuk ke lembaga pembinaan. Kemudian mereka memiliki interaksi dan relasi sosial yang baik dengan lingkungannya. |
| | URL | https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/3777 |
| 2 | Nama Penulis | Vendy Ichwan Hendariyanto, Suryanto, Ade Lily Reakid Arin Uktubara, Haressa Lintang Rizkika |
| | Judul Artikel | Penerimaan Diri Anak Berkonflik dengan Hukum Pasca Menjalani Hukuman Pidana |
| | Nama Jurnal | Journal of Correctional Issues |
| | Metode | Kualitatif |
| | Hasil | hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa keempat informan memiliki penerimaan diri yang baik. karena masing-masing memiliki aspek-aspek penerimaan diri seperti: persepsi mengenai diri dan sikap terhadap penampilan, sikap terhadap kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan orang lain, perasaan inferioritas sebagai gejala penolakan diri, respon atas penolakan dan kritikan, keseimbangan antara “real self” dan “ideal self” penerimaan diri dan penerimaan orang lain, menuruti kehendak dan menonjolkan diri, spontanitas, dan menikmati hidup, aspek moral penerimaan diri dan sikap terhadap penerimaan diri. |
| | URL | https://www.researchgate.net/profile/Haressa-Rizkika/publication/385174210_Penerimaan_Diri_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_Pasca_Menjalani_Hukuman_Pidana/links/6719a9e4edbc012ea138cb1d/Penerimaan-Diri-Anak-Berkonflik-dengan-Hukum-Pasca-Menjalani-Hukuman-Pidana.pdf |
| 3 | Nama Penulis | Khoerunisa, Salma |
| | Judul Artikel | Prosedur penerapan sikap penerimaan diri dalam mengatasi kenakalan remaja pada anak didik LPKA kelas II Bandung: Studi kasus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sukamiskin Kota Bandung |
| | Nama Jurnal | Jurnal Sosiologi |
| | Metode | Kualitatif |
| | Hasil | Hasil penelitian ini, LPKA menerapkan sifat qana'ah ini dengan cara memberi arahan berupa serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan anak didik lapas yang diberikan |

| | | |
|---|---------------|---|
| | | LPKA kepada anak didik permasyarakatkan dengan harapan dan tujuan setelah anak didik permasyarakatkan bebas dari masa tahanannya mereka lebih bisa menerima dirinya sendiri serta tidak kembali terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. |
| | URI | https://digilib.uinsgd.ac.id/76425/ |
| 4 | Nama Penulis | Oryza Pneumatica Inderasari, Nuning Juniarsih, Solikatun Solikatun, Nila Kusuma |
| | Judul Artikel | Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram |
| | Nama Jurnal | Jurnal Sosiologi |
| | Metode | Kualitatif |
| | Hasil | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerawanan Anak Berhadapan dengan Hukum disebabkan oleh disfungsi pola asuh keluarga dan pengaruh dominan dari lingkungan sosial. Status sebagai ABH telah membuat anak merasa malu/kecewa/dan menyesal atas perilaku menyimpang yang telah dilakukan. ABH meyakini bahwa keluarga dapat menerima kehadirannya kembali setelah menjalani pembinaan di LPKA, namun menyadari bahwa masyarakat akan memberikan stigma negatif terhadap statusnya sebagai ABH. |
| | URL | https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/120 |
| 5 | Nama Penulis | Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra |
| | Judul Artikel | Pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) |
| | Nama Jurnal | Jurnal USM Law Review |
| | Metode | Kualitatif |
| | Hasil | Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadi penyebab anak yang terlibat dalam kejahatan adalah keluarga faktor, faktor lingkungan /pertemanan, ekonomi, tingkat pendidikannya rendah dan alkohol/obat-obatan. |
| | URL | https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3354/0 |
| 6 | Nama Penulis | Mia Nursapitri, & Muhammad Sahrul |

| | | |
|---|---------------|---|
| | Judul Artikel | Pengembangan Keterampilan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pada Program Vokasional Di Sentra Handayani |
| | Nama Jurnal | Jurnal Ilmu Komunikasi |
| | Metode | Kualitatif |
| | Hasil | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program vokasional di Sentra Handayani belum sepenuhnya memberikan perubahan signifikan pada seluruh aspek keterampilan sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Aspek kerja sama, tanggung jawab, dan pengendalian diri masih memerlukan penguatan dan pengawasan lebih lanjut. Namun demikian, aspek asertivitas dan empati menunjukkan perkembangan yang cukup baik setelah mengikuti program vokasional. |
| | URL | https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/TUTURAN/article/view/915 |
| 7 | Nama Penulis | Yusrizal, Romi Asmara, & Hadi Iskandar |
| | Judul Artikel | Penerapan Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum |
| | Nama Jurnal | Jurnal Hukum |
| | Metode | Kualitatif |
| | Hasil | Hasil penelitian antara lain penerapan restorative justice dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan serta Badan Narkotika Nasional di Aceh. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice adalah uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, belum meratanya pemahaman aparat desa dalam melakukan restorative justice terhadap anak yang berhadapan hukum |
| | URL | https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/4691 |
| 8 | Nama Penulis | Khairatun Nisa |
| | Judul Artikel | Peranan Pekerja Sosial dalam mencegah dan menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Batu Bara |
| | Nama Jurnal | Jurnal Hukum Tata Negara |
| | Metode | Kualitatif |

| | | |
|----|---------------|---|
| | Hasil | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial bertindak sebagai fasilitator dalam membangun sistem rujukan yang efektif antara keluarga, sekolah, dan lembaga peradilan, pekerja sosial berperan sebagai pendamping bagi ABH dan pekerja sosial juga aktif terlibat dalam proses diversi. |
| | URL | https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/3966 |
| 9 | Nama Penulis | Anak Agung Ayu Ngurahtini Rusmini Gorda |
| | Judul Artikel | Pengabdian Masyarakat: Edukasi dan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem Bali |
| | Nama Jurnal | Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia |
| | Metode | Kualitatif |
| | Hasil | Hasil penelitian menunjukkan peningkatan motivasi belajar, pemahaman nilai moral, serta minat dan keterampilan di bidang tertentu, seperti seni dan kewirausahaan. Dampak langsung yang dirasakan mitra adalah bertambahnya kepercayaan diri, meningkatnya motivasi belajar, serta berkembangnya keterampilan sosial anak binaan. Selain itu, hubungan positif antara pembina dan anak binaan semakin terjalin, yang memperkuat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. |
| | URL | https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/view/22988 |
| 10 | Nama Penulis | Lutfi Nailil Istiqomah, Anisah Prafitralia, Suryadi Suryadi |
| | Judul Artikel | Penerimaan Diri Alumni Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pasca Rehabilitasi di Bengkel Jiwa Jember |
| | Nama Jurnal | Jurnal Hukum |
| | Metode | Kualitatif |
| | Hasil | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan diri pada keempat informan dapat dirangkum ke dalam tiga kategori, yaitu penerimaan terhadap kondisi fisik, kemampuan melindungi diri dari stigma sosial, dan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri. |
| | URL | https://sociocouns.uinkhas.ac.id/index.php/sociocouns/article/view/232 |

Berdasarkan telaah terhadap sepuluh penelitian terdahulu, penerimaan diri terbukti menjadi aspek penting bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam proses pembinaan dan rehabilitasi sosial. Konsep ini membantu mereka memahami kondisi diri, menerima pengalaman masa lalu, serta membangun kesiapan psikososial untuk kembali berfungsi dalam masyarakat. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, penerimaan diri berperan sebagai bagian dari proses pemulihan sosial yang mendukung keberfungsian individu. Beberapa faktor memengaruhi penerimaan diri ABH, antara lain dukungan sosial, lingkungan pembinaan, pola interaksi dengan petugas, dan layanan rehabilitasi yang diterima. Intervensi kesejahteraan sosial, seperti konseling individu maupun kelompok, terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan diri serta mengurangi dampak psikologis negatif yang dialami oleh ABH. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan penerimaan diri merupakan komponen penting dalam mendukung reintegrasi sosial dan keberfungsian psikososial mereka.

Berdasarkan perbedaan fokus dan temuan dalam penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerimaan Diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek, objek, waktu, dan lokasi penelitian. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada kajian penerimaan diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam konteks pembinaan berbasis lembaga sebagai bagian dari upaya kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi ABH dalam proses mencapai penerimaan diri

selama menjalani pembinaan di LPKA, aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik dan kebijakan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penyelenggaraan pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi ABH.